

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI KABUPATEN BULUKUMBA

Nining Safirasari¹, M. Thahir Maloko²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

niningsafira17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bulukumba. dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustakaan (library research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas- asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di kabupaten bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum apabila telah ada putusan atau ketetapan dari pengadilan sehingga itulah yang disebut sah secara hukum sedangkan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Yuridis, Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sirih

Abstract

This study aims to determine how the position of children from unregistered marriages in Bulukumba Regency. and to find out what forms of legal protection are for children from unregistered marriages. This research uses normative juridical and empirical juridical research. The normative juridical approach is a research approach using library research which obtains secondary data which includes literature books, laws and regulations, official documents and others. While the empirical juridical approach is the approach used to obtain primary data which includes direct data from the field by looking at the facts and principles that apply in society by conducting interviews with the sources concerned with the research material. The results of this study indicate that the legal position of children from unregistered marriages in Bulukumba district is if the child is born from a legal marriage then the child is also legal but is said to be legally valid if there has been a decision or stipulation from the court so that it is called legally valid. a form of legal protection for children from unregistered marriages. Indonesia as a state of law has regulated a law concerning marriage as contained in Law No. 1/1974 (Marriage Law), supplemented by a government regulation No. 9/1974, namely regarding the implementation of Law No. 1/1974 concerning marriage (PP. 9/1975), and Presidential Instruction No. 1/1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI) and other regulations regarding marriage. In Article 1 of Law No. 1 of 1974, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead.

Keywords: Juridical, Position of Children from Betel Marriage.

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan tata tertib dan aturan untuk mengatur hidup ini bersama. Dan peraturan- peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi belum atau tidak dicatatkan di instansi yang berwenang dan sah menurut Hukum Islam. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum, tata tertib hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya di singkat UU Perkawinan) tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”, dengan begitu perkawinan siri menurut hukum adalah tidak sah setiap peristiwa yang akan terjadi penting mengacau pada peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada, termasuk pada peristiwa perkawinan.

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan melalui Perundang-Undangan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, hak anak yang dilahirkan juga akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orang tuanya.

Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini. Pertama, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.

Kedua, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis, penafsiran Undang-Undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan. Ahli hukum berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat tersebut pernah terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja, perkawinan tersebut sudah dianggap sah. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Dari pengertian perkawinan tersebut diatas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat. Pemerintah dan Negara diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak yang meliputi: dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai hakrat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.¹ Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan anak perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan dan bentuk perlindungan anak dari perkawinan siri tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustakaan (Library Research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas-asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara yaitu Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail terhadap objek yang diteliti, dimana proses wawancara ini dilakukan dilapangan dan observasi yaitu Teknik pengumpulan ini merupakan teknik yang digunakan dengan melakukan pengamatan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum terhadap Anak dari Perkawinan siri di kabupaten bulukumba

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. “Didalam Al-Qur’an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.” Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi di sebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang lakilaki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam anak baru dianggap sah mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Pembahasan mengenai anak, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan orang tuanya menurut hukum Islam, UUP dan KHI telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan siri dalam hubungannya dengan hukum Negara (UUP dan KHI).

Kedudukan anak dari perkawinan siri secara hukum islam kedudukannya tetap anak sah, ketika kita melihat dari bukti-bukti yang di ajukan didalam persidangan apakah memang benar perkawinan dari kedua orang tuanya adalah sah menurut agama islam, karena perkawinan yang sah menurut agama islam itu terpenuhinya beberapa syarat hukum dan perkawinan ada calon mempelai kemudian ada wali, saksi, mahar, jika semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam. Kedudukan anak dalam hal apakah ini sah atau bagaimana apakah lahir dalam perkawinan yang sah secara agama berarti dia sah. Namun sahnya dia secara hukum akan mendapatkan putusan atau penetapan dari pengadilan karena itulah yang membuat dia legal hukumnya ada.¹

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam. Dalam islam anak yaitu anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak dalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan(nasab) dengan seorang laki-laki.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI), Bunyi dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah,

²Wawancara dengan Ibu Wakil ketua Dr. Wildana Arsyad, S.HI, M.HI di Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 9 Agustus 2021.

tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah.

Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama Islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau di bawah tangan. Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu

telah melahirkan keturunan (anak).

Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

”Sedangkan kedudukan anak menurut pandangan hukum Islam, seorang anak yang sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.” Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi. Sama halnya dengan perkawinan siri, perkawinan ini dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal

dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah siri atau perkawinan dibawah tangan menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam al-Quran maupun sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adalah pasal 2 ayat 2 Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 KHI.

“Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah. Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 KHI.”

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.² Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan Pasal 284 KUH Perdata tergantung apakah ayah kandung anak tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Perdata.

² Muhammad Siraj, Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam islam, Negara dan Hukum. Seri INIS XVI Kumpulan karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar (Jakarta: INIS. 1993), h. 105.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa:

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Apabila telah memiliki Akta Nikah, harus segera mengurus Akta Kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah dimata hukum. “Selanjutnya apabila pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.” Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Status anak-anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin, tetapi perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tidak akan bisa membuat akta kelahiran karena syarat pembuatan akta kelahiran yang sah adalah akta nikah.” Sedangkan untuk anak luar kawin atau yang dilahirkan tidak dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum (orang tuanya hidup bersama dan bukan nikah dibawah tangan), maka tetap bisa mendapat akta kelahiran dengan ketentuan hanya tercantum nama ibu kandungnya saja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di kabupaten bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum apabila telah ada putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga itulah yang disebut sah secara hukum sedangkan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan intruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, S. *Nikah siri: menjawab semua pertanyaan tentang nikah siri*. Pustaka Yustisia, 2010.
- Den Heijer, Johannes, and Syamsul Anwar. *Islam, Negara dan Hukum*. 1993.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Gunawan, E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2013.
- Ismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 2020.
- Istiqamah, I. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 2017
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.